



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Kjn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

PEMOHON, Lahir di Pekalongan tanggal 24 Desember 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.017/RW.004 Dukuh xxxxxxxx Desa xxxxxxxx Kecamatan Tirto xxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan domosili elektronik menggunakan alamat email qozirazira@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Lahir di Pekalongan tanggal 30 Mei 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT.004 /RW.002 xxxxx xxxxxxxxxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan dan setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dibawah register nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Kjn. tanggal 01 Nopember



2024 telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 236/16/VIII/2013, tertanggal 13 Agustus 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jelaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Cakung, Kota Jakarta Timur, selama kurang lebih 3 tahun, sejak awal menikah 2013 sampai 2016. Lalu Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah Pemohon yang beralamat di xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 8 tahun sejak 2016 hingga 2024;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai tiga anak yang bernama:
 - Pertama, xxx, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 17-10-2014, pendidikan SD kelas 4. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
 - Kedua, xxx, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 30-09-2017, pendidikan SD kelas 1. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
 - Ketiga, xxx, Perempuan, lahir di Pekalongan, 11-01-2021, belum bersekolah. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan yang rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2024



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan tempat tinggal yaitu Termohon memiliki Pria Idaman Lain;

7. Bahwa puncaknya pada April 2024 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon lalu Termohon pergi dari rumah bersama yang beralamatkan di xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya, sejak April 2024 hingga permohonan ini diajukan. Sejak saat itu pula sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan tersebut, Termohon telah membiarkan, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kaje kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan cerai Talak Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut:

1) Mengabulkan permohonan Pemohon;



- 2) Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
- 3) Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon *in person* datang menghadap dipersidangan;

Bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan agar keduanya dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, oleh karenanya kemudian kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan dengan mediator **Drs. H. Mukhozin, M.Ag.** (mediator non Hakim yang terdaftar pada daftar mediator Pengadilan Agama Kajen);

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tersebut tanggal 03 Desember 2024 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi tersebut, laporan mana dipersidangan telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa meskipun upaya damai melalui proses mediasi telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, majelis hakim dipersidangan tetap berupaya mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun Pemohon tetap pendirian dengan maksud dan tujuan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan olehnya sendiri dipersidangan, perubahan mana intinya Pemohon memperbaiki petitum permohonan angka 3 yang semula tertulis "**Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum**"



diperbaiki menjadi “*Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon*”;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 03 Desember 2024, jawaban mana pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa mengenai nama dan Identitas saya sudah benar sebagaimana tertulis dalam surat permohonan Pemohon ;
2. Bahwa fakta yang dikemukakan Pemohon pada posita permohonannya angka 1 itu benar, Termohon menikah dengan Pemohon pada hari Ahad tanggal 13 Agustus 2013 dan benar pernikahan kami dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Pekalongan;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon pada posita permohonannya angka 3 itu benar, pernikahan Termohon dengan Pemohon dilangsungkan atas kehendak kami berdua;
4. Bahwa fakta yang dikemukakan Pemohon pada posita angka 4 itu benar, setelah menikah kami tinggal bersama di rumah kontrakan di Cakung Jakarta Timur selama kurang lebih 3 tahun dan kemudian kami tinggal bersama di rumah Pemohon selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
5. Bahwa benar apa yang dikemukakan Pemohon pada posita permohonannya angka 5, pernikahan kami sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama xxx, 2) xxx, dan 3) xxx;
6. Bahwa fakta yang dikemukakan Pemohon pada posita permohonannya angka 6 itu benar, sejak bulan Februari 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kami;
7. Bahwa benar sebab perselisihan dan pertengkaran kami sebagaimana yang dikemukakan Pemohon pada posita permohonannya angka 6, kami



cekcok dan bertengkar disebabkan Pemohon cemburu mencurigai saya mejalin hubungan dengan laki-laki lain;

8. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon pada posita permohonannya angka 7 tentang itu benar, puncak pertengkaran kami terjadi pada bulan April 2024 dan setelah pertengkaran tersebut saya pergi meninggalkan tempat tinggal bersama (rumah Pemohon);

9. Bahwa benar apa yang dikemukakan Pemohon pada posita permohonannya angka 7 bahwa selama kami pisah tempat tinggal saya tinggal di rumah orangtua saya dan selama itu Pemohon sudah tidak memperdulikan, sudah tidak pernah komunikasi lagi dengan saya;

10. Bahwa dalil Pemohon pada posita permohonan angka 8 itu benar, saya dengan Pemohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

11. Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon pada posita permohonan angka 8 bahwa selama berpisah tempat tinggal, saya dan Pemohon sudah tidak saling peduli lagi serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

12. Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon bahwa pihak keluarga kami sudah berusaha mendamaikan kami akan tetapi Pemohon yang tidak mau berdamai dengan saya;

13. Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, saya tidak berkeberatan dan setuju bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga kami memang sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan hidup bersama dengan Pemohon lagi;

14. Bahwa apabila Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dan permohonannya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

Bahwa apabila Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut agar Pemohon dibebani kewajiban untuk memberikan hak-



hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan berupa nafkah iddah dan Mut'ah sebagai berikut:

1. Bahwa saya menuntut nafkah 'Iddah perbulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk selama 3 (tiga) bulan saya menjalani masa iddah seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
2. Bahwa saya juga meminta agar diberikan Mut'ah oleh Pemohon berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00(*tiga juta rupiah*);
3. Bahwa saya memohon tuntutan saya tersebut semuanya dapat dikabulkan;

Bahwa jawaban Termohon/tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang, *mutatis mutandis* kesemuanya dianggap turut termuat sebagai jawaban Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon/tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik/jawaban gugatan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa saya tidak lagi menanggapi jawaban Termohon tentang dalil-dalil alasan perceraian dalam permohonan saya;
2. Bahwa saya tetap dengan dalil-dalil dan alasan saya sebagaimana dalam surat permohonan saya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut saya akan menaggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permintaan Penggugat rekonvensi tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah, saya setuju dan saya sanggupi kesemuanya;
2. Bahwa saya bersedia memberikan nafkah 'Iddah perbulannya sebesar Rp. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk selama 3 (tiga) bulan masa iddah Penggugat rekonvensi seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);



3. Bahwa saya bersedia memberi Mut'ah kepada Penggugat reconvensi berupa uang sebesar Rp3.000.000,00(*tiga juta rupiah*);

4. Bahwa saya mohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan cerai talak yang saya mohonkan tersebut;

Bahwa replik Pemohon/jawaban Tergugat reconvensi selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang, *mutatis mutandis* kesemuanya dianggap turut termuat sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian replik Pemohon/ jawaban Tergugat Reconvensi;

Bahwa kemudian Termohon/Penggugat reconvensi dalam duplik konvensi/replik reconvensi secara lisan menyatakan tidak lagi menanggapi replik Pemohon/jawaban Tergugat Reconvensi, tanggapannya cukup sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban terdahulu;

Bahwa duplik Termohon/replik Penggugat reconvensi selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang, *mutatis mutandis* kesemua dianggap turut termuat sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian duplik Termohon/replik Penggugat Reconvensi;

Bahwa oleh karena Pemohon/Tergugat Reconvensi dan Termohon/ Penggugat reconvensi masing-masing telah mencukupkan tanggapannya, maka tahap jawab-jinawab dalam perkara ini telah cukup dan lengkap dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada acara proses pembuktian;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 236/16/VIII/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Agustus 2013, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan *dinazegele*n serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang dimuka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:



1. **SAKSI 1**, Lahir di Pekalongan tanggal 06 Agustus 1978, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx RT.020/RW.004 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon bernama xxx dan juga kenal dengan Termohon bernama xxx;
- saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Pemohon;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah pada tahun 2013 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx;
- saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta dan sekira 8 (delapan) tahun terakhir mereka tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sampai berpisah;
- saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama 1) xxx, 2) xxx, dan 3) xxx
- saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis, kemudian sekira sejak bulan Februari 2024 terlihat mulai ada masalah yang mana antara Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar karena saksi menyaksikan sendiri saat mereka cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar disebabkan Pemohon mengetahui kalau Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;



- saksi mengetahui puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2024 dan setelah itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang sudah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon tidak pernah lagi menemui Termohon untuk mengajak kembali;
- Sepengetahuan saksi setelah pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah berupaya mengajak Termohon berdamai dan rukun kembali;
- Sepengetahuan saksi pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, lahir di Pekalongan tanggal 06 Agustus 1972, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx RT.017/RW.004 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon bernama xxx dan juga kenal dengan Termohon bernama xxx;
- saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon, saksi sebagai adik Ibu/Paman Pemohon;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi di bulan Agustus 2013 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta dan sekira 8 (delapan) tahun terakhir mereka tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai berpisah;



- saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama 1) xxx, 2) xxx, dan 3) xxx;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis, kemudian sekira sejak bulan Februari 2024 terlihat mulai ada masalah yang mana antara Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar karena saksi menyaksikan sendiri saat Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon mengetahui kalau Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- saksi mengetahui puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2024 dan setelah itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang sudah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- saksi mengetahui setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah lagi menemui Termohon untuk mengajak kembali;
- saksi mengetahui setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah berupaya mengajak Termohon berdamai dan rukun kembali;
- saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon tidak lagi berkeinginan untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan pembuktiannya dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya tersebut;



Bahwa kemudian terhadap dalil-dalil jawabannya dalam konvensi, Termohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan tidak akan membuktikan dalil-dalil jawabannya tersebut dan meskipun telah diberi penjelasan, kesempatan dan waktu yang cukup untuk itu, Termohon tetap menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa oleh karena Termohon telah menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti terhadap dalil-dalil jawabannya dalam konvensi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian tuntutan Termohon bagian rekonvensi;

Bahwa selanjutnya terhadap tuntutan tentang nafkah Iddah dan Mut'ah, Termohon/Penggugat rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti terhadap tuntutan tersebut dengan alasan karena Pemohon/Tergugat rekonvensi telah menyetujui dan menyanggupi kesemua permintaannya;

Bahwa demikian pula Pemohon/Tergugat rekonvensi menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti karena ianya tidak menyangkal tuntutan Termohon bagian rekonvensi;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil dan maksud permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa mohon majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Tergugat rekonvensi bersedia dan akan memenuhi kesemua tuntutan Penggugat rekonvensi sebagaimana yang dikemukakan dalam jawabannya terdahulu;



- Bahwa Tergugat rekonsvensi tidak berkeberatan untuk memenuhi semua tuntutan Penggugat rekonsvensi sesuai dan sebesar yang diminta Penggugat rekonsvensi tersebut;

Bahwa kemudian Termohon/Penggugat rekonsvensi dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Bahwa apabila Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai, Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon menyerahkan kepada pertimbangan majelis hakim mengenai berkeinginan untuk bercerai;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa apabila berkeinginan Pemohon/Tergugat rekonsvensi untuk bercerai dapat dikabulkan, Termohon/Penggugat rekonsvensi tetap menuntut agar Pemohon/Tergugat rekonsvensi dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar sebagaimana yang dikemukakan dalam tuntutananya terdahulu;
- Bahwa Penggugat rekonsvensi memohon agar tuntutan Penggugat rekonsvensi dikabulkan seluruhnya sebagaimana yang telah disetujui dan disanggupi oleh Tergugat rekonsvensi;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat rekonsvensi dan Termohon/Penggugat rekonsvensi masing-masing memohon agar majelis hakim dapat segera menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa hal ihwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon baik dalam setiap persidangan maupun upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian cukuplah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan gugatan rekonsensi, maka pertimbangan putusan ini terbagi menjadi bagian KONVENSI dan REKONVENSI dan untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan Pemohon bagian Konvensi sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa mencermati segala uraian posita permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon dengan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen, permohonan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Februari 2024 hingga puncaknya terjadi pada bulan April 2024 yang akibatnya kemudian Termohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan sejak itu pula keduanya hidup berpisah sampai sekarang ini, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana didalilkan Pemohon didalam posita permohonannya kesemuanya dianggap telah turut termuat dan terulang kembali sebagaimana yang terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan



perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini tersebut di atas, ternyata alasan yang mendasari permohonan Pemohon hendak bercerai dengan Termohon dimaksudkan merujuk pada ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian didasarkan atas alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka harus terbukti dipersidangan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa adanya ikatan perkawinan yang sah dan tetap berlangsung ikatan perkawinannya tersebut sampai sekarang ini;
2. Bahwa adanya fakta perselisihan dan pertengkaran yang nyata terjadi dalam kurun waktu tertentu selama masa perkawinan;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi berulang-ulang dan berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu selama masa ikatan perkawinan;
4. Bahwa adanya akibat yang nyata dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, kenyataan mana dapat berupa:
 - a) Keadaan pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan/atau sekurang-kurangnya sudah berlangsung selama 6 (enam)



bulan (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan – huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1. Hukum Perkawinan; b) Adanya upaya-upaya perdamaian yang dilakukan dan tidak berhasil (*vide* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 115 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud di atas, untuk itu lebih lanjut akan ditelusuri kebenaran fakta dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya berikut bukti-bukti yang diajukannya dipersidangan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan fakta dan dalil-dalil yang kemukakan Pemohon didalam permohonannya dibenarkan dan diakui seluruhnya secara jelas dan tegas oleh Termohon, tidak terkecuali fakta sebab yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon serta akibatnya keduanya pisah tempat tinggal, diakui oleh Termohon seluruhnya, oleh karenanya dari proses jawab-jawab dipersidangan terungkap fakta yang telah diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak Pemohon dan Termohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi pada pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013, pernikahan mereka dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saat perkawinan dilangsungkan, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya di rumah kontrakan yang beralamat di Cakung, Kota



Jakarta Timur, selama kurang lebih 3 tahun dan kemudian pindah dan tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di RT.017/RW.004 xxxxx xxxxxxxx Desa Silirejo Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hingga berpisah;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama 1) xxx, Laki-laki, lahir di Pekalongan tanggal 17 Oktober 2014, 2) xxx, Laki-laki, lahir di Pekalongan tanggal 30 September 2017, dan 3) xxx, Perempuan, lahir di Pekalongan tanggal 11 Januari 2021, Saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis dan sejak Februari 2024 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan Pemohon cemburu mencurigai Termohon mejalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon berlanjut terus hingga puncaknya terjadi pada bulan April 2024 yang akibatnya setelah itu Termohon meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 tersebut hingga sekarang ini sudah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling perduli satu sama lain, antara keduanya tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon yang tidak mau berdamai untuk rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama menilai bahwa rumah tangganya sudah sulit dibina untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;



- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon tidak berkeberatan dan setuju bercerai dengan Pemohon karena rumah tangganya memang sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kesemua fakta tersebut di atas telah dibenarkan dan diakui kebenarannya oleh Pemohon dan Termohon, sedangkan pengakuan di muka sidang yang dikemukakan secara tegas dan jelas merupakan pengakuan murni dan sesuai ketentuan pasal 174 H.I.R/ 311 R.Bg. pengakuan yang demikian itu merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai fakta tersebut di atas haruslah dinyatakan telah terbukti kebenarannya menurut hukum dan dengan demikian tidak ada urgensinya lagi dibebani wajib bukti lebih lanjut kepada Pemohon untuk membuktikan kebenarannya kecuali sebatas mengenai kebenaran fakta adanya ikatan perkawinan yang sah antara keduanya, hal mana oleh karena hukum telah menentukan bahwa alat bukti yang sah untuk itu hanyalah Akta Pernikahan yang diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dengan demikian terhadapnya tetap dibebankan kepada Pemohon wajib bukti untuk membuktikan kebenarannya adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dalam tanda bukti (P) serta alat bukti keterangan saksi 2 (dua) orang, saksi-saksi hadir di persidangan masing-masing mengaku bernama 1). xxx, dan 2) xxx, saksi-saksi beridentitas lengkap dan secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, kesemuanya alat-alat bukti tersebut sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon dalam tanda bukti dalam tanda bukti (P) tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan *dinazegelen* serta ternyata pula dipersidangan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat



formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dengan demikian secara materil, *substantif* alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis dalam tanda bukti (P) tersebut, daripadanya terungkap fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara resmi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013, pernikahan mereka dilaksanakan dibawah pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx dan dicatat dalam register Akta Pernikahan dengan nomor 236/16/VIII/2013;

Bahwa fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti (P.1) tersebut, ternyata bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil Pemohon tentang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah menikah secara resmi dan sah, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Bahwa berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, ketentuan mana pula mengandung makna bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah menurut hukum telah memenuhi fungsi akta secara formil (*formalitas causa*) maupun sebagai alat bukti (*probationis causa*) yang dalam hal mana demi hukum melekat padanya kekuatan pembuktian formil dan materiil, oleh karenanya *substantif* fakta yang tertuang dalam Akta Nikah haruslah diyakini kebenarannya;

Bahwa oleh karena ternyata terhadap alat bukti dalam tanda bukti (P) tersebut tidak terdapat bantahan yang dapat mementahkan dan/atau meruntuhkan kualitas kesempurnaan dan kekuatan pembuktiannya, maka alat bukti tersebut menurut hukum sempurna berdiri sendiri dan dengan demikian patutlah pula dinyatakan alat bukti tertulis dalam tanda bukti (P) tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende schrifte bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon, saksi-saksi mana menurut majelis hakim adalah orang-orang yang



dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan khususnya dalam perkara perceraian, saksi-saksi sudah dewasa, berakal sehat dan sehat jasmani dan rohani serta pula tidak terdapat halangan hukum untuk didengar kesaksiannya sebagai alat bukti dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah dan oleh karenanya pula materil keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi pada bulan Agustus 2013;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang masing-masing diberi nama 1) xxx, 2) xxx, dan 3) xxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya terlihat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 terlihat mulai ada masalah yang mana antara Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon sering cekcok dan bertengkar dengan Termohon disebabkan Pemohon mengetahui kalau Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat sering cekcok dan bertengkar akhirnya pada bulan April 2024 Termohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang sudah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi menemui Termohon dan tidak pernah berupaya mengajak Termohon berdamai dan rukun kembali;



- Bahwa pihak pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tentang fakta tersebut di atas telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) H.I.R./308 ayat (1) R.Bg., dan dengan memperhatikan maksud ketentuan 172 H.I.R./309 R.Bg., keterangan saksi-saksi merupakan kesaksian *ratio sciendi* yang bersumber dari pengetahuannya sendiri, *substantif* kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung fakta dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon berikut akibatnya keduanya pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul serumah lagi sejak bulan April 2024 sampai sekarang ini sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan lamanya, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas, formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah diakui oleh Pemohon dan Termohon dipersidangan serta didukung keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat fakta dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon sebagai landasan perceraian yang dimohonkannya dinyatakan terbukti dipersidangan sebagai fakta yang benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil jawaban dan pembuktian dari Termohon, apakah dapat melumpuhkan kebenaran dalil-dalil dan pembuktian dari Pemohon atau tidak, akan ditelusuri dalam pertimbangan- pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang dikemukakan secara lisan dipersidangan sebagaimana terurai dalam dudukperkara, ternyata Termohon secara jelas dan tegas membenarkan dan mengakui fakta dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, baik mengenai fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi maupun sebab-sebab dan



akibatnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi sejak bulan April 2024 hingga sekarang ini sudah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa ternyata pula dipersidangan terhadap dalil-dalil jawabannya Termohon tidak mengajukan suatu alat bukti apapun dan meskipun telah diberi kesempatan dan waktu untuk itu, namun Termohon tetap menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan tidak akan membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Termohon yang telah tidak mengajukan suatu alat bukti apapun kepersidangan untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, majelis hakim menilai hakikatnya Termohon telah bersungguh-sungguh dengan pengakuannya yang membenarkan fakta dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon bahwa rumah tangganya sungguh-sungguh tidak rukun dan harmonis lagi akibat sering cekcok dan bertengkar hingga keduanya hidup berpisah sejak bulan April 2024 hingga sekarang ini tidak kumpul serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam pertimbangan di atas dan oleh karena ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dipersidangan, sedangkan Termohon tidak mampu melumpuhkan pembuktian dan kebenaran dalil-dalil Pemohon, maka haruslah dinyatakan kebenaran fakta dan dalil-dalil alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon tidak tergoyahkan kebenarannya, oleh karenanya dan berdasarkan fakta mana yang telah terbukti kebenarannya tersebut lebih lanjut akan dipertimbangkan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur pertama, apakah terhadap perkara *a quo* Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda (P) yang didukung dengan pengakuan Termohon dan



Pemohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, ternyata terbukti benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, ikatan perkawinan mana tidak ternyata pernah putus karena perceraian sehingga tetaplah adanya demikian hingga sekarang ini, oleh karenanya haruslah dinyatakan Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam pertimbangan di atas, maka unsur pertama yang harus dibuktikan Pemohon telah terpenuhi dan dengan demikian pula demi hukum Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas atau *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka pokok permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu akan dipertimbangkan unsur kedua dalil pokok alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana *a quo* didalilkan Pemohon didalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, ternyata benar Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2024 yang mana antara Pemohon dengan Termohon terjadi selisih paham, cekcok dan bertengkar, keadaan mana ternyata pula berlanjut terus hingga puncaknya terjadi pada bulan April 2024 yang akibatnya Termohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas ternyata pula relevan dengan dan mendukung fakta dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, dengan demikian haruslah dinyatakan terbukti keadaan sebagaimana *a quo* didalilkan



Pemohon didalam permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menjadikan keadaan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karenanya unsur kedua adanya fakta yang nyata terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam kurun waktu selama ikatan perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti pula fakta bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak April 2024 hingga sekarang ini sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan lamanya, keadaan mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah sedemikian rupa dan berlanjut terus hingga keduanya tidak dapat berkumpul serumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, dengan demikian unsur ketiga dari maksud pasal tersebut di atas telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, ternyata pula oleh pihak keluarganya telah berupaya mendamaikan keduanya serta upaya damai selama pemeriksaan perkara ini baik dalam persidangan maupun upaya damai melalui proses mediasi telah dilakukan dan ternyata pula tidak berhasil untuk merukunkan keduanya kembali, Pemohon bersikukuh dan tetap pendirian untuk bercerai, sedangkan Termohon justru menyatakan tidak keberatan dan setuju jika harus bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka nyatalah adanya akibat nyata dari perselisihan dan pertengkaran terhadap keretakan hubungan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan demikian unsur keempat dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam pertimbangan di atas nyatalah akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada



harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, keadaan mana dapat disimpulkan dari kenyataan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan April 2024 dan tidak pernah berkumpul serumah lagi sampai sekarang ini sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak pula ternyata dipersidangan selama pisah itu Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi dengan baik, masih melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan masih memberikan bantuan lahir batin satu sama lain lazimnya pasangan suami isteri yang harmonis serta pula sikap Pemohon di muka sidang tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Termohon dipersidangan menyatakan tidak keberatan dan setuju untuk bercerai dengan Pemohon, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Pemohon dan Termohon sungguh-sungguh tidak hendak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya meskipun majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar keduanya dapat rukun kembali serta upaya damai melalui proses mediasi ternyata telah gagal dan sia-sia saja, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah bersungguh-sungguh dengan sikapnya tidak ingin rukun kembali, hal mana merupakan fakta yang cukup sebagai kenyataan yang membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tertanggal 26 Maret 1997 jo nomor 237K/AG/1998 tertanggal 17 Maret 1998 yang dalam hal ini majelis hakim sependapat bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun



kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata terbukti fakta dan dalil-dalil alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang terkandung dalam ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, oleh karenanya haruslah dinyatakan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka haruslah dinyatakan permohonan Pemohon untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan orang-orang dekat Pemohon yang telah menerangkan mengenai sifat, sebab-sebab dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan keterangan pihak keluarga Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan, hal mana menurut majelis hakim cukuplah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaki, sedangkan pihak lain sudah tidak lagi menginginkan ikatan perkawinannya untuk dipertahankan dan ternyata pula di muka sidang Pemohon tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Termohon dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal menunjukkan sikapnya bahwa Termohon juga tidak lagi ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, fakta mana hakikatnya Pemohon dan Termohon sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut hukum adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sedangkan ternyata Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama selama 7 (tujuh) bulan lamanya serta selama itu pula masing-masing Pemohon dan Termohon telah saling bersikap acuh dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain serta selama pisah itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik dan tidak lagi saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagaimana lazimnya suami isteri yang harmonis, keadaan mana hakikatnya selama ini tujuan perkawinan itu sendiri telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu sendiri, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan



itu sendiri sudah pecah (*broken marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Pemohon tetap pendirian menginginkan perceraian dan tidak lagi menghendaki rumah tangganya untuk dipertahankan, demikian pula Termohon tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mempertahankan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya yang telah pecah (*broken marriage*) itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan yang aniaya yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan, oleh karenanya perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibuka menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hal mana senada dengan maksud pendapat ahli hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها



نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لآ
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا
تأباه روح العدالة "

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu merupakan suatu yang aniaya yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, ternyata permohonan Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **TERMOHON** telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana ternyata pula telah memenuhi maksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon petitum angka 1 dan 2 yang memohon agar permohonannya dapat dikabulkan dan diberikan izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen secara yuridis haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon serta dalil-dalil jawaban Termohon, selain yang telah dipertimbangkan di atas, selebihnya tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sepanjang yang relevan dengan dan mendukung putusan ini dianggap telah turut



dipertimbangkan menjadi bagian pertimbangan putusan ini, sedangkan yang tidak relevan haruslah dikesampingkan dan disingkirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah dapat dikabulkan serta pula perceraian mana merupakan kehendak Pemohon sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagai akibat perceraian yang dimohonkannya dan oleh karena mengenai hal ini ternyata telah diajukan tuntutan oleh Termohon bersamaan dengan jawabannya, maka mengenai kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah dimaksud akan dipertimbangkan secara tersendiri bersamaan dengan pertimbangan tuntutan Termohon dalam bagian rekonvensi sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang bahwa dalam bagian rekonvensi ini selanjutnya Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi bersamaan dengan jawabannya dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang diajukan dalam persidangan tanggal 03 Desember 2024, tuntutan mana berupa nafkah iddah dan Mut'ah sebagai akibat hukum dari perceraian yang dimohonkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi; yang merupakan hak Penggugat rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan untuk selama Penggugat rekonvensi menjalani masa iddahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawabannya dalam konvensi,



maka gugatan tersebut telah sesuai dengan cara-cara dan prosedur ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya formil gugatan Penggugat rekonsvensi dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsvensi sebatas terkait hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan dan merupakan akibat perceraian yang dimohonkan Tergugat rekonsvensi dalam bagian konvensi sehingga gugatan tersebut secara formil merupakan *assessoire* terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvensi dan oleh karena ternyata permohonan mana dalam bagian konvensi telah dikabulkan, dengan demikian dalil-dalil dan tuntutan gugatan Penggugat rekonsvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap hal ihwal tuntutan Penggugat rekonsvensi, majelis hakim dipersidangan telah berupaya mendamaikan agar Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi dapat menyelesaikan tuntutan-tuntutan Penggugat rekonsvensi dengan jalan damai dan musyawarah secara kekeluargaan diluar proses *litigasi*, namun tidak berhasil, Penggugat rekonsvensi tetap menghendaki hak-haknya dari akibat perceraian supaya juga diselesaikan bersama dan diputus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsvensi di atas, Tergugat rekonsvensi dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan bersedia memenuhi semua tuntutan Penggugat rekonsvensi tersebut dan bersedia akan memberikan nafkah iddah dan Mut'ah sebesar sebagaimana yang dituntut Penggugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab dipersidangan hingga pada tahap kesimpulan, ternyata masing-masing Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi sepakat bahwa hak-hak Penggugat rekonsvensi atas nafkah iddah dan Mut'ah berikut nilai nominalnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa nafkah 'Iddah Penggugat Rekonsvensi perbulannya Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sehingga untuk selama 3 (tiga) bulan masa iddahnya seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00(*tiga juta rupiah*);



2) Bahwa Mut'ah Penggugat Rekonvensi akan diberikan Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp3.000.000,00(*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua tuntutan Penggugat rekonvensi berikut besaran nilai nominalnya telah disepakati dipersidangan oleh Tergugat rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, fakta mana menurut hukum dapat dianggap sebagai pengakuan murni kedua belah pihak dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tidak ada urgensinya lagi untuk dibebani pembuktian lebih lanjut dan cukuplah pengakuan keduanya tersebut sebagai bukti kebenaran yang sejalan dengan ketentuan pasal 174 H.I.R/ 311 R.Bg. dimana pengakuan murni dipersidangan merupakan bukti yang sah atas fakta yang tidak dipersengketakan lagi dipersidangan, bukti mana bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak lagi terdapat ruang bagi majelis hakim untuk berpendapat lain kecuali akan menetapkan sebagai hukum sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah Iddah, oleh karena munculnya tuntutan tersebut merupakan akibat perceraian yang dimohonkan Tergugat rekonvensi/Pemohon dalam konvensi dan ternyata pula permohonan mana telah dikabulkan serta pula perceraian mana atas kehendak Pemohon/Tergugat rekonvensi sendiri, maka sesuai norma hukum yang terkandung dalam ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat rekonvensi haruslah dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebagai akibat perceraian yang dimohonkannya, dengan demikian tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi atasi nafkah Iddah telah disetujui dan disanggupi Tergugat rekonvensi berikut nilai nominalnya



sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per bulan dan untuk selama 3 (tiga) bulan Penggugat rekonsensi menjalani masa iddahnya seluruhnya berjumlah sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*), oleh karenanya tidak lagi terdapat alasan bagi majelis hakim untuk berpendapat lain kecuali akan menetapkan sebagai hukum sesuai dan sebesar sebagaimana yang telah disepakati Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka haruslah ditetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat rekonsensi wajib untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi perbulannya sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per bulan dan untuk selama 3 (tiga) bulan Penggugat rekonsensi menjalani masa iddahnya seluruhnya berjumlah sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*), oleh karenanya Tergugat rekonsensi haruslah dihukum untuk membayar nafkah Iddah tersebut kepada Penggugat rekonsensi sebagaimana akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengenai kewajiban nafkah iddah tersebut di atas, kewajiban lainnya akibat talak yang akan dijatuhkan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi terhadap Penggugat rekonsensi/Termohon adalah sebagaimana maksud dalam ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, kewajiban mana sejalan pula dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat (241) yang menyatakan bahwa *kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah suaminya memberikan mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa* dan oleh karena ternyata Penggugat rekonsensi/Termohon sebagai isteri telah dipergauli (*ba'da al dukhul*) dan lagi pula perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka demi hukum Tergugat rekonsensi/Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi/Termohon;

Menimbang, bahwa memberikan Mut'ah kepada bekas isteri menurut hukum merupakan suatu kewajiban akibat perceraian karena terjadinya talak –



in casu – Talak yang dimohonkan Pemohon, kewajiban mana sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, hal mana turut pula diatur dalam ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa pemberian Mut'ah kepada bekas isteri merupakan suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh bekas suami apabila perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam memberikan Mut'ah kepada bekas isteri yang diceraikan merupakan perintah agama dan sekaligus sebagai kewajiban hukum, kewajiban mana secara syar'i tanpa melihat keadaan isteri dan/atau membedakan waktu terjadinya talak setelah atau sebelum *dukhul* atau status isteri merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy* sebagaimana ditetapkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang maksudnya bahwa kepada wanita-wanita yang diceraikan (*hendaklah diberikan oleh suaminya*) Mut'ah yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa selain Firman Allah SWT tersebut di atas, Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya memberikan suatu pedoman sebagai dasar hukum kewajiban memberi Mut'ah bagi suami yang menceraikan isterinya, ketentuan mana dapat dipahami dari sabda beliau berikut ini;

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ علي بن عبد الصمد ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني ثنا مصعب بن سلام ثنا شعبة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر (رواه البيهقي).



Menimbang, bahwa maksud hadits tersebut adalah Al-Baihaqy menceritakan bahwa Abu 'Abdillah al-Hafidz telah menceritakan kepada kami, beliau menerima hadits dari Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq, yang menerima hadits dari 'Ali ibn 'Abd al-Shamad, beliau menerima hadits dari Abu Humam al-Walid ibn Syuja' al-Sukuniy, yang menerima hadits dari Mash'ab ibn Salam, beliau menerima hadits dari Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq, yang menerima hadits dari 'Ali ibn 'Abd al-Shamad Syu'bah, hadits disampikan dari 'Abdillah ibn Muhammad ibn 'Uqayl, dari Jabir ibn 'Abdillah yang menyamakan bahwa "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menjatuhkan talak kepada isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya'. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa ahli hukum Islam Wahbah al-Zuhayliy dalam kitabnya menyatakan bahwa ulama-ulama fikih dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa *mut'ah* wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum dipergauli atau sesudah dipergauli, kecuali perempuan yang ditalak sebelum dipergauli atau qabla al-*dukhul* yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar/nilai mahar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud norma hukum yang terkandung dalam dalil-dalil hukum Islam tersebut di atas dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata mengenai bentuk dan nilai Mut'ah dimaksud telah disepakati Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi dipersidangan yang mana Tergugat rekonvensi akan memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00(*tiga juta rupiah*), oleh karena



tidak lagi terdapat alasan lagi bagi majelis hakim untuk menentukan lain mengenai Mut'ah dimaksud kecuali akan menetapkan sebagai hukum sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka haruslah ditetapkan sebagai hukum bahwa Mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*) dan oleh karenanya pula Tergugat rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar Mut'ah dimaksud kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa demi untuk terciptanya kepastian dan manfaat hukum dalam pelaksanaan pemberian nafkah iddah dan Mut'ah tersebut, maka perlu pula ditentukan waktu pelaksanaannya yang dalam hal ini telah menjadi praktek penerapan hukum dilingkungan peradilan Agama di Negara Republik Indonesia bahwa waktu penyerahan nafkah iddah dan Mut'ah dilakukan di depan sidang Pengadilan sebelum Tergugat rekonvensi/Pemohon dalam konvensi mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selain yang telah dipertimbangkan di atas, selebihnya tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sepanjang yang relevan dengan putusan ini dianggap telah turut dipertimbangkan menjadi bagian pertimbangan putusan ini, sedangkan yang tidak relevan haruslah dikesampingkan dan disingkirkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon perkara *a quo* ternyata merupakan bagian dari sengketa dibidang perkawinan yang diatur dalam ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan



dibebankan kepada Penggugat/Pemohon dan dalam perkara *a quo* adalah Pemohon, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kesemuanya dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi untuk memberikan berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.1000.000,00(*Satu juta rupiah*) per bulan dan untuk selama 3 (tiga) bulan Penggugat rekonvensi menjalani masa iddahnya seluruhnya berjumlah Rp3000.000,00(*Tiga juta ribu rupiah*);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00(*Tiga juta rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 2 amar rekonvensi putusan ini dengan



ketentuan dibayarkan didepan sidang Pengadilan Agama Kajeen sebelum
Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi mengucapkan ikrar
talaknya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00(Seratus lima puluh
sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kajeen hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono,
S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Wiwin Sutini, S.Sy.,
M.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15
Jumadil Akhir 1446 Hijriyyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Wiwin
Sutini, S.Sy., M.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I. sebagai hakim anggota serta
Ulva Mariana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon
dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H.

dto

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Ketua Majelis,

dto

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Panitera Pengganti,

dto

Ulva Mariana, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	=
Rp30.000,00		
2.	Biaya Proses	=
Rp75.000,00		
3.	Biaya Panggilan	=
Rp14.500,00		
4.	PNBP Panggilan Pertama ...	=
Rp20.000,00		
5.	Biaya Materai	=
Rp10.000,00		
6.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>=</u>
<u>Rp10.000,00</u>		
Jumlah	= Rp159.500,00	
(Seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).		

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Kajen,

....., S.H.